



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Keterangan Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kepala desa setempat
2. Kartu keluarga asli pemohon
3. KTP asli pemohon
4. Foto 4x6 berwarna 4 (empat) lembar
5. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi berusia 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor kecamatan torjun dengan membawa berkas lengkap
2. petugas informasi mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan keloket pelayanan
3. Petugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas
4. Berkas pemohon pindah penduduk yang telah divalidasi diserahkan kepada operator komputer untuk diproses
5. Setelah dokumen dicetak operator menyerahkan kepada kasi pemerintahan untuk divalidasi dan ditanda tangani sekcam / camat
6. setelah ditandatangani dan di syahkan dengan stempel kecamatan, surat tersebut diserahkan kepada pemohon, dan dapat di tindaklanjuti kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (CAPIL) untuk memperoleh pengantar pindah penduduk dari kepala capil kabupaten sampang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Pindah Penduduk



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit penanganan pengaduan masyarakat kecamatan torjun
- b. dapat menghubungi melalui WA 087750709468